



Lentera

JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN

Fondasi Qur'ani Tata Kelola Pendidikan Islam: Studi tentang Amanah dan Keadilan

Junaina^{1*}, Merita Diana², Muhammad Akmansyah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*junainaalmaini@gmail.com

How to cite (in APA Style): Junaina, J., Merita, D. Akmansyah, M. (2026). Fondasi Qur'ani Tata Kelola Pendidikan Islam: Studi Tentang Amanah dan Keadilan. *LENTERA: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 19 (1), pp. 42-51.

Abstract: *Governance of Islamic educational institutions currently faces serious challenges regarding professionalism, accountability, and transparency, which often clash with practices of nepotism and inefficient management. This study aims to construct a foundation for Islamic education governance based on Quranic values by examining QS. an-Nisā' (4):58. Using a qualitative library research method with a thematic exegesis (tafsir maudhu'i) approach combined with educational management analysis, this study explores classical and contemporary interpretations of the concepts of amanah (trust) and justice. The findings indicate that the transformation of the concept of amanah within the context of educational management yields principles of meritocracy in human resource recruitment (professionalism), transparency in fund and asset management (accountability), and curriculum integrity (intellectual trust). Meanwhile, the concept of justice (al-'adl) transforms into objectivity in decision-making, distributive justice in the compensation system (equity), and equitable access to education (inclusivity). The synthesis of these two values forms a model of Good Islamic Governance or Prophetic Educational Governance, where theological spirit is integrated into practical managerial instruments as the main pillars of quality assurance in Islamic educational institutions.*

Keywords: *Islamic Education Governance, Amanah, Justice, Good Islamic Governance.*

PENDAHULUAN

Problematika tata kelola lembaga pendidikan Islam saat ini makin menonjol seiring meningkatnya tuntutan publik atas transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan lembaga. Dalam praktiknya, isu-isu seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan rendahnya akuntabilitas kinerja dapat menggerus kepercayaan masyarakat serta menurunkan mutu layanan pendidikan (Miftahussurur & Widad, 2025; Rusyidi, 2023). Karena pendidikan Islam membawa mandat moral sekaligus sosial, problem *governance* di dalamnya tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif

semata, melainkan terkait langsung dengan integritas amanah dan keadilan sebagai nilai dasar yang semestinya menjiwai institusi.

Secara keilmuan, terdapat gap penting antara adopsi teori manajemen pendidikan modern yang banyak bersumber dari tradisi Barat dan kebutuhan untuk menghadirkan basis normatif-operasional yang berakar pada nilai wahyu. Sejumlah kajian menekankan bahwa kerangka *good governance* dalam perspektif Islam menempatkan amanah (*trustworthiness*) dan keadilan sebagai prinsip utama, bukan sekadar pelengkap etis, sehingga keduanya perlu diterjemahkan ke dalam standar, prosedur, dan budaya organisasi (Miftahussurur & Widad, 2025; Rusyidi, 2023). Dengan kata lain, penggalian nilai Qur’ani perlu bergerak dari tataran simbolik menuju perangkat manajerial yang dapat diuji melalui kebijakan rekrutmen, pengelolaan anggaran, mekanisme pengawasan, dan sistem pertanggungjawaban lembaga.

Pada titik ini, QS. an-Nisā’ (4):58 menjadi sangat relevan karena memuat dua perintah yang langsung berhubungan dengan tata kelola: kewajiban menunaikan amanah kepada yang berhak dan kewajiban menetapkan keputusan/hukum secara adil. Kajian atas QS. an-Nisā’ 58–63 menunjukkan bahwa amanah dipahami sebagai syarat kelayakan kepemimpinan dan prasyarat validitas penyelenggaraan otoritas, sementara keadilan menjadi pedoman dalam penetapan keputusan yang menyangkut hak orang lain (Nasution, 2023; Sidqy & Taqwa, 2024; Srifariyati & Nugraha, 2019). Relevansinya bagi pendidikan Islam terletak pada kenyataan bahwa lembaga pendidikan juga menjalankan otoritas institusional, misalnya saat memilih pimpinan, merekrut guru/tenaga kependidikan, mengelola dana, dan menetapkan sanksi, sehingga amanah dan keadilan semestinya menjadi prinsip operasional, bukan hanya pesan moral.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan tentang bagaimana penafsiran mufassir (klasik dan kontemporer) atas amanah dan keadilan dalam QS. an-Nisā’ (4):58 serta bagaimana implikasi kedua konsep itu dalam konstruksi tata kelola pendidikan Islam. Fokus penafsiran diperlukan karena tafsir berperan sebagai jembatan antara teks normatif dan aplikasi sosial, khususnya ketika ayat diproyeksikan ke ranah kelembagaan seperti pendidikan (Almas, 2025; Sidqy & Taqwa, 2024; Srifariyati & Nugraha, 2019). Dengan memadukan pembacaan tekstual-kontekstual, penelitian ini menempatkan amanah sebagai kerangka integritas jabatan (siapa yang layak menerima mandat) dan keadilan sebagai kerangka *fairness* prosedural (bagaimana keputusan ditetapkan tanpa diskriminasi).

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi makna tekstual dan kontekstual QS. an-Nisā’ (4):58 dan memformulasikan prinsip tata kelola pendidikan Islam berbasis amanah dan keadilan agar terbentuk *Good Islamic Governance* yang lebih operasional. Manfaat teoretisnya ialah memperkaya pengembangan etika birokrasi/manajerial pendidikan Islam dengan fondasi Qur’ani yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Adapun manfaat praktisnya ialah

menyediakan arah perbaikan tata kelola lembaga, melalui penguatan akuntabilitas jabatan, transparansi pengelolaan sumber daya, dan penegasan mekanisme keputusan yang adil, sebagaimana ditekankan dalam kajian *good governance* pendidikan Islam dan kajian QS. an-Nisā' 58–63 tentang amanah-kepemimpinan.

METODE

Metode penelitian yang tepat untuk mengkaji amanah dan keadilan dalam QS. an-Nisā' (4):58 sekaligus menurunkannya menjadi prinsip tata kelola/manajemen pendidikan Islam ialah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan tafsir *maudhu'i* (tematik) yang dipadukan analisis manajemen pendidikan (Rahmah & Hermina, 2025). Dalam tradisi metodologi tafsir, pendekatan *maudhu'i* dipahami sebagai cara meneliti satu tema dengan menghimpun ayat-ayat terkait, menata data ayat dan penjelasannya secara sistematis, lalu menyusun sintesis makna agar tema tersebut dapat dipahami secara utuh dan aplikatif. Kombinasi ini relevan karena tafsir *maudhu'i* menyediakan kerangka penetapan makna normatif (nilai amanah–adil), sedangkan analisis manajemen pendidikan membantu mengoperasionalkan makna menjadi indikator *governance* lembaga seperti akuntabilitas jabatan, transparansi keputusan, dan *fairness* kebijakan.

Dari sisi sumber data, penelitian dapat menggunakan data primer berupa Al-Qur'an (QS. an-Nisā':58) dan kitab tafsir otoritatif (*Tafsir Ibn Kathir*, *Tafsir Al-Misbah*, dan *Tafsir Al-Manar*) sebagai rujukan utama pemaknaan, lalu data sekunder berupa artikel jurnal, buku manajemen pendidikan Islam, serta literatur *good governance*/GCG perspektif Islam untuk memperkaya jembatan konseptual ke ranah organisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang disusun secara sistematis (SLR) agar proses identifikasi–seleksi–pelaporan sumber lebih transparan dan dapat ditelusuri ulang; pedoman pelaporan yang banyak dipakai dalam *systematic review* adalah PRISMA 2020 (Page, McKenzie, et al., 2021; Page, Moher, et al., 2021). Setelah sumber terkumpul, teknik analisis data dapat memakai *content analysis* terhadap isi penafsiran (mengidentifikasi konsep/indikator amanah dan keadilan) lalu interpretasi kontekstual untuk memetakan implikasinya ke manajemen modern seperti tata kelola SDM, mekanisme kontrol, dan prosedur pengambilan keputusan secara konsisten dengan temuan literatur tata kelola Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Eksegesis QS. an-Nisā' (4):58

1. Asbabun Nuzul: Riwayat Terkait Kunci Ka'bah

Konteks historis turunnya QS. an-Nisā' (4):58 berkaitan erat dengan peristiwa Fathu Makkah (pembebasan kota Mekah) pada tahun 8 Hijriah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, beliau memanggil Utsman bin Thalbah yang saat itu memegang kunci Ka'bah. Utsman bin

Thalhah datang dan menyerahkan kunci Ka'bah kepada Rasulullah dengan membuka telapak tangannya sebagai tanda penyerahan amanah tersebut. Setelah Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan melakukan tawaf satu atau dua kali keliling, turunlah Malaikat Jibril membawa wahyu ayat ini yang memerintahkan agar amanah dikembalikan kepada yang berhak menerimanya (Katsir, 1992).

Peristiwa ini menunjukkan konteks yang sangat signifikan dalam ajaran Islam tentang kepemimpinan dan wewenang. Meskipun sebagai penakluk, Rasulullah memiliki kekuasaan penuh atas Mekah, namun beliau tetap menghormati hak Utsman bin Thalhah atas jabatan *Sadanatul Ka'bah* (pengurus Ka'bah). Dalam khutbahnya, Rasulullah Saw menyatakan untuk mengembalikan kunci kepada Utsman bin Thalhah sebagai bentuk pelaksanaan prinsip amanah (Srifariyati & Nugraha, 2019). Konteks historis ini memberikan pembelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan dan wewenang harus dikelola dengan prinsip keadilan dan amanah. Peristiwa penyerahan kunci Ka'bah bukan sekadar simbol administratif, melainkan penetapan prinsip fundamental dalam tata kelola kepemimpinan Islam bahwa jabatan dan wewenang harus diserahkan kepada orang yang memiliki hak dan kompetensi yang sesuai. Dengan demikian, *asbabun nuzul* ayat ini menjadi landasan normatif bagi penerapan meritokrasi dan profesionalisme dalam sistem kepemimpinan, termasuk dalam konteks pendidikan Islam kontemporer yang menuntut penempatan SDM berdasarkan kompetensi dan integritas.

2. Analisis Kebahasaan (Mufradat)

a. Makna Tuaddu al-Amānāt (Menunaikan Amanah)

Kata "tuaddu" berasal dari akar kata *ada-yu'addi* yang secara literal bermakna menyampaikan, menunaikan, atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya dengan sempurna. Sementara *al-amānāt* merupakan bentuk jamak dari *al-amanah* yang berarti kepercayaan, titipan, atau tanggung jawab. Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, amanah dalam konteks ini mencakup spektrum luas, mulai dari amanah vertikal (hubungan dengan Allah) hingga amanah horizontal (hubungan dengan sesama). Dalam dimensi kepemimpinan dan tata kelola pendidikan, makna *tuaddu al-amānāt* memiliki implikasi krusial. Penggunaan *fi'il mudhari'* (kata kerja present-future) pada kata *tuaddu* menunjukkan kesinambungan dan konsistensi; ini berarti dalam lembaga pendidikan Islam, penunaian amanah harus menjadi budaya organisasi yang terinstitusionalisasi dalam seluruh aspek manajemen, bukan tindakan insidental (Amiruddin, 2021; Shihab, 2002).

Lebih lanjut, makna *tuaddu al-amānāt* juga mengandung dimensi akuntabilitas (*mas'uliyah*) yang komprehensif. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal (kepada *stakeholders*), tetapi juga vertikal (kepada Allah). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu yang diberi amanah dalam lembaga pendidikan, mulai dari yayasan, kepala sekolah, guru,

hingga staf administrasi, akan dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, *tuaddu al-amānāt* menjadi landasan etis-teologis bagi pengembangan sistem *quality assurance* (penjaminan mutu) yang tidak hanya memenuhi standar teknis-manajerial, tetapi juga standar moral-spiritual yang tinggi (Azwar, 2023).

b. Makna Ahlihā (Ahlinya/Pemilik Hak)

Kata ahlihā berasal dari kata ahl yang merujuk kepada pihak yang berhak atau yang berkompeten untuk menerima amanah tersebut. Ibnu Katsir menafsirkan ahlihā sebagai pemilik hak legitim. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penekanan pada kata ahlihā menunjukkan bahwa amanah tidak boleh diserahkan sembarangan, melainkan harus kepada yang memiliki kompetensi (*the right man on the right place*) (Katsir, 1992; Shihab, 2002).

Dalam konteks tata kelola pendidikan Islam, makna ahlihā memiliki implikasi praktis penting: pengangkatan SDM harus didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme, bukan nepotisme. Prinsip ini sejalan dengan konsep meritokrasi yang menolak praktik KKN. Lebih jauh, makna ahlihā juga mengandung dimensi tanggung jawab berkelanjutan (*sustained responsibility*). Seseorang yang menerima amanah sebagai "ahli" harus senantiasa meningkatkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*) untuk memastikan amanah tetap dipegang dengan kompeten (Kholiq & Wahyunik, 2025; Srifariyati & Nugraha, 2019).

c. Makna al-Hukm bi al-'Adl (Menetapkan Hukum/Keputusan dengan Adil)

Frasa *an takhumu bi al-'adl* memerintahkan agar setiap keputusan dilakukan dengan prinsip keadilan yang objektif dan tidak memihak. Menurut Tafsir Al-Jalalain, keadilan berarti menetapkan hukum berdasarkan dalil yang benar tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi. Dalam konteks pendidikan, keadilan mencakup seluruh proses pengambilan keputusan (*decision making*), meliputi penilaian kinerja guru, evaluasi siswa, dan distribusi kesejahteraan. Keadilan prosedural dan distributif menjadi landasan bagi manajemen pendidikan yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara moral (Rahmania, 2020).

Dalam kajian tafsir klasik, ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Thabari cenderung menggunakan pendekatan tekstual-legalistik, memfokuskan ayat ini pada konteks penguasa dan peradilan formal. Ibnu Katsir menekankan perintah kepada penguasa untuk mengembalikan hak rakyat dan menetapkan hukum dengan adil (Ath-Thabari, 2007; Katsir, 1992). Sebaliknya, mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab dan Sayyid Qu thb mengembangkan pendekatan kontekstual yang lebih luas, mencakup dimensi sosial-manajerial. Shihab menghubungkan amanah dengan transparansi keuangan dan profesionalisme modern. Pendekatan kontemporer ini lebih relevan untuk menjawab tantangan tata kelola lembaga pendidikan Islam saat ini yang menuntut integrasi nilai profetik dengan standar

profesionalisme global. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tafsir kontemporer lebih aplikatif dalam memberikan landasan teologis bagi pengembangan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel (Amiruddin, 2021).

Transformasi Konsep *Amanah* dalam Tata Kelola Pendidikan

1. Amanah sebagai Profesionalisme & Meritokrasi

Transformasi konsep amanah mengharuskan penerapan prinsip profesionalisme dan meritokrasi. Profesionalisme dalam Islam adalah wujud tanggung jawab spiritual (mas'uliyah). Penempatan SDM (Kepala Sekolah, Guru, Staf) harus didasarkan pada prinsip *The Right Man on The Right Place* berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan nepotisme. Penerapan meritokrasi memiliki implikasi praktis: sistem rekrutmen yang transparan, evaluasi kinerja objektif, dan pengembangan kapasitas SDM berkelanjutan. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap praktik korupsi dan kolusi, memastikan pendidikan Islam mampu bersaing secara global sambil menjaga integritas nilai profetik (Kholiq & Wahyunik, 2025; Rasiwan, 2025).

2. Amanah sebagai Akuntabilitas (Mas'uliyah)

Transformasi amanah dalam dimensi akuntabilitas mencakup transparansi pengelolaan dana dan aset. Akuntabilitas vertikal (kepada Allah) dan horizontal (kepada stakeholders) menuntut keterbukaan dalam pelaporan keuangan untuk mencegah penyalahgunaan (misappropriation). Transparansi keuangan meningkatkan public trust dan memfasilitasi audit yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain dana, akuntabilitas juga mencakup pengelolaan aset yayasan agar berdaya guna optimal. Sistem inventarisasi dan pengawasan aset yang ketat adalah manifestasi dari menjaga amanah harta umat (Azwar, 2023; Khumairoh & Rahman, 2024; Windasari, 2024).

3. Amanah Intelektual

Amanah intelektual merujuk pada tanggung jawab menjaga kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan Islam (membentuk insan kamil). Ini menuntut lembaga untuk tidak sekadar mengadopsi kurikulum, tetapi menyelaraskan ilmu umum dan agama secara harmonis, menghindari dikotomi ilmu. Amanah intelektual juga mencakup menjaga integritas akademik dan kebebasan berpikir yang bertanggung jawab, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan nalar kritis yang berakar pada nilai Islam (Sutrisno, 2023; Wicaksana, 2024).

Transformasi Konsep Keadilan (*Al-'Adl*) dalam Tata Kelola Pendidikan

1. Keadilan dalam Kebijakan (Decision Making)

Transformasi keadilan dimulai dari objektivitas dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaian kinerja guru dan prestasi siswa. Keputusan harus didasarkan pada kriteria terukur (KPI), bebas dari bias subjektif. Keadilan dalam

penilaian kinerja meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi guru. Sementara itu, keadilan dalam evaluasi siswa menjamin pengukuran pencapaian belajar yang objektif tanpa diskriminasi latar belakang, serta menyediakan mekanisme remedial yang adil (Rahmania, 2020).

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan dengan sistem penggajian (*reward system*) yang proporsional (*equity*). Sistem penggajian harus mempertimbangkan beban kerja, kompetensi, dan kinerja, bukan sekadar kesamaan rata (*equality*). Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pekerja berhak atas upah yang layak. Sistem yang adil dan kompetitif meningkatkan retensi guru berkualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, merefleksikan penghargaan Islam terhadap dedikasi kerja (Rahmania, 2020).

3. Keadilan Akses Pendidikan

Keadilan akses menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi ekonomi atau sosial. Lembaga pendidikan Islam harus inklusif, menyediakan beasiswa atau subsidi silang bagi siswa kurang mampu, serta layanan bagi siswa berkebutuhan khusus. Ini adalah manifestasi dari nilai rahmah dan prinsip kesetaraan derajat manusia dalam Islam, memastikan tidak ada siswa yang termarginalkan dalam sistem pendidikan (Srifariyati & Nugraha, 2019; Sutrisno, 2023).

Model Tata Kelola Pendidikan Profetik

Model tata kelola pendidikan profetik mensintesis nilai transenden (wahyu) dengan instrumen manajemen modern. Spirit teologis berfungsi sebagai kompas moral, sementara praktik manajerial menjadi kendaraan operasionalnya.

Tabel 1: Model Integrasi Spirit Teologis dengan Praktik Manajerial

Dimensi	Spirit Teologis (QS. an-Nisā' 4:58)	Prinsip Manajerial	Aplikasi Praktis	Indikator Keberhasilan
Amanah Profesional	<i>Tuaddu amānāt ahlihā</i>	Meritokrasi	Rekrutmen berbasis kompetensi	Kesesuaian kualifikasi-jabatan
Amanah Akuntabilitas	<i>Tuaddu amānāt</i>	Transparansi	Audit keuangan & Laporan publik	Opini audit & Public trust
Amanah Intelektual	<i>Tuaddu amānāt</i>	Integritas Akademik	Kurikulum integratif	Relevansi lulusan
Keadilan Kebijakan	<i>An tahkumu bi al-'adl</i>	Objektivitas	Penilaian kinerja berbasis data	Kepuasan kerja guru
Keadilan Distributif	<i>Al-'adl</i>	Equity	Sistem penggajian proporsional	Kesejahteraan & Retensi SDM
Keadilan Akses	<i>Al-'adl bayna</i>	Inklusivitas	Beasiswa	& Keberagaman

Dalam sistem penjaminan mutu, amanah menjadi pilar internal (integritas individu) sedangkan keadilan menjadi pilar eksternal (sistem yang fair). Sinergi keduanya menciptakan budaya mutu di mana transparansi (amanah) memungkinkan evaluasi, dan kebijakan yang adil (keadilan) memotivasi perbaikan. Model ini menawarkan paradigma pendidikan yang holistik, tidak hanya mengejar efisiensi teknis tetapi juga keberkahan dan dampak sosial transformatif (Abdul Kholiq & Wahyunik, 2025).

SIMPULAN

QS. an-Nisā' (4):58 memberikan landasan teologis yang kokoh bahwa *amanah* dan *keadilan* dalam pendidikan Islam bukan sekadar konsep moral, melainkan sistem operasional. Amanah melampaui makna menjaga rahasia menjadi prinsip profesionalisme (meritokrasi) dalam pengelolaan SDM dan akuntabilitas (transparansi) dalam pengelolaan aset. Keadilan melampaui konteks peradilan menjadi prinsip objektivitas dalam pengambilan keputusan dan distribusi kesejahteraan (*equity*) yang layak.

Tata kelola pendidikan Islam yang efektif mensyaratkan integrasi antara nilai transenden dan instrumen modern. Model "Tata Kelola Profetik" yang dirumuskan menunjukkan bahwa spirit *Tuaddu al-Amānāt* dan *An Tahkumu bi al-'Adl* dapat dioperasionalkan melalui indikator kinerja terukur, seperti audit keuangan yang transparan, rekrutmen berbasis kompetensi, dan sistem penggajian yang proporsional.

Amanah dan keadilan berfungsi sebagai dua pilar utama *Quality Assurance*. Amanah membangun integritas internal (individu yang kompeten dan jujur), sedangkan keadilan membangun validitas eksternal (sistem yang adil dan inklusif). Sinergi keduanya menciptakan *Good Islamic Governance* yang mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mutu pendidikan. Peneliti selanjutnya perlu melakukan riset lapangan (*Field Research*) dengan metode studi kasus untuk menguji efektivitas penerapan model Tata Kelola Profetik ini di lembaga pendidikan tertentu, serta mengembangkan instrumen pengukuran kuantitatif untuk variabel "Amanah Manajerial" dan "Keadilan Distributif" dalam konteks sekolah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, N. Z. (2025). *Amanah dalam QS An-Nisa ayat 58 dan relevansinya terhadap krisis kepemimpinan di Indonesia*.
- Amiruddin, A. (2021). Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar). *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(4), 833–850.
<https://doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>

- Ath-Thabari, A. J. M. (2007). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an (Jilid 7)*. Pustaka Azzam.
- Azwar, A. (2023). Akuntabilitas Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(6), 706–722.
- Katsir, I. (1992). *Tafsir al-Qur'an al-Adhim, Jilid 1 dan 2*. Dar al-Fikr.
- Kholiq, A., & Wahyunik, S. (2025). Penguatan Akuntabilitas dalam Manajemen Pendidikan Islam: Studi tentang Transparansi dan Profesionalisme. *JIEM: Journal Of Islamic Education and Management*, 5(2), 10–23.
- Khumairoh, D., & Rahman, T. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat Yayasan Dana Sosial. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5, 617–626.
- Miftahussurur, W., & Widad, Z. (2025). Good Governance Framework in Islamic Educational Institutions: Literature-Based Insights on Amanah, Maslahah, and Accountability. *Al-Qiyadah: Journal of Education Governance*, 1(2), 58–71.
- Nasution, M. E. (2023). *Penafsiran amanah dalam Kitab Tafsir Al-Jalalain*.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., & McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: Updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
- Rahmah, S., & Hermina, D. (2025). Types And Application Of Qualitative Research Methods In Islamic Religious Education (Pai) Research. *As-Sulthan Journal of Education*, 1(3), 503–513.
- Rahmania, R. (2020). Model Penggajian Guru Berdasarkan Perspektif Islam. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 189–196.
- Rasiwan, I. (2025). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, hingga Visi Masa Depan*. AMU Press.
- Rusyidi, I. (2023). Good governance according to Islamic perspective. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(4), 1001–1007. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i4.727>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sidqy, M., & Taqwa, H. (2024). Tafsir Tahlili QS An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 3(2), 154–169.
- Srifariyati, S., & Nugraha, A. S. (2019). Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif

QS An-Nisa: 58-59. *Madaniyah*, 9(1), 41–61.

Sutrisno, S. (2023). Revitalisasi nilai-nilai Islam pada manajemen madrasah: Sebuah upaya aktual dalam menghadapi ancaman resesi 2023. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 8(1), 54–72.

Wicaksana, E. (2024). Analisis efektivitas pengelolaan kurikulum pendidikan Islam dalam meningkatkan prestasi akademik siswa di SMPN 2 Bakauheni. *Unisan Jurnal*, 3(2), 941–950.

Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25.